



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SONIA HALAWA ALS AMA PERI; |
| 2. Tempat lahir | : Sihare'o (nias-sumut); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42/4 April 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perumahan Pondok I Sialang PT. AIP Kampung
Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023;
Terdakwa Sonia Halawa als Ama Peri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023
sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus
2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal
18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum
berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura berdasarkan surat penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak
tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor
xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 20
Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



1. Menyatakan Terdakwa SONIA HALAWA Als AMA PERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONIA HALAWA Als AMA PERI dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Merah;
 - 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Merah;
 - 1 (Satu) Helai Bra Warna Merah Muda;
 - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Hijau Muda;
 - 1 (Satu) Helai Singlet Warna Putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa SONIA HALAWA Als AMA PERI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa SONIA HALAWA Als AMA PERI**, pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Pondok I Sialang PT. AIP Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni Anak korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun lahir di Tualang pada tanggal 22 Desember 2009 (berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 0086/LT/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang pada tanggal 19 Desember 2013) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Anak korban sedang ada acara digereja pada siang hari di Perumahan PT.AIP Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebelum masuk ke gereja Anak korban hendak membeli jajan terlebih dahulu dan pada saat itu Anak korban hanya sendiri saat melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengedip-ngedipkan matanya kepada Anak korban seperti orang memanggil, lalu Anak korban menghampiri rumah Terdakwa, kemudian Anak korban berdiri didepan rumah Terdakwa, lalu tangan kanan Anak korban ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa Anak korban kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menidurkan Anak korban diatas lantai dan langsung membuka celana pendek serta celana dalam Anak korban dan Terdakwa juga langsung membuka baju, singlet dan bra Anak korban secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu pada saat Anak korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung menurunkan celana levis serta celana dalamnya hingga dibawah lutut, setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara mengoyangkan pantat Terdakwa dengan maju mundur sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban sekitar ± 15 (lima belas) menit dan Terdakwa juga mencium bibir, pipi dan payudara Anak korban yang mana posisi Terdakwa berada di atas badan Anak korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya (air mani) diatas perut Anak korban, lalu Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan kembali celananya dan Terdakwa juga memasangkan kembali semua pakaian Anak korban dalam posisi duduk, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sambil mengatakan "kalau hamil oom tanggung jawab, nih uang jajan mu, pulang lah kau!", lalu Anak korban langsung kembali ke gereja lagi.

• Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak korban berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : VER/XXXX/V/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 21 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anika Budhi Rahmawan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN yang berumur 13 (Tiga Belas) Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang surat permintaan visum et repertum berusia 13 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa SONIA HALAWA Als AMA PERI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa SONIA HALAWA Als AMA PERI**, pada hari Minggu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Pondok I Sialang PT. AIP Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun lahir di Tualang pada tanggal 22 Desember 2009 (berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 0086/LT/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang pada tanggal 19 Desember 2013) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika Anak korban sedang ada acara digereja pada siang hari di Perumahan PT.AIP Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebelum masuk ke gereja Anak korban hendak membeli jajan terlebih dahulu dan pada saat itu Anak korban hanya sendiri saat melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengedip-ngedipkan matanya kepada Anak korban seperti orang memanggil, lalu Anak korban menghampiri rumah Terdakwa, kemudian Anak korban berdiri didepan rumah Terdakwa, lalu tangan kanan Anak korban ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa Anak korban kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menidurkan Anak korban diatas lantai dan langsung membuka celana pendek serta celana dalam Anak korban dan Terdakwa juga langsung membuka baju, singlet dan bra Anak korban secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu pada saat Anak korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung menurunkan celana levis serta celana dalamnya hingga dibawah lutut, setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara mengoyangkan pantat Terdakwa dengan maju mundur sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban sekitar \pm 15 (lima belas) menit dan Terdakwa juga mencium bibir, pipi dan payudara Anak korban yang mana posisi Terdakwa berada di atas badan Anak korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya (air mani) diatas perut Anak korban, lalu Terdakwa langsung menaikkan kembali celananya dan Terdakwa juga memasangkan kembali semua pakaian Anak korban dalam posisi duduk, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sambil mengatakan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kalau hamil oom tanggung jawab, nih uang jajan mu, pulang lah kau!”, lalu Anak korban langsung kembali ke gereja lagi.

• Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak korban berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : VER/XXXX/V/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 21 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anika Budhi Rahmawan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN yang berumur 13 (Tiga Belas) Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang surat permintaan visum et repertum berusia 13 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa SONIA HALAWA Als AMA PERI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Anak korban dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi seminggu yang lalu saat acara gereja pada siang hari di perumahan pondok I Sialang PT.AIP Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tepatnya dirumah yang ditempati oleh Sonia Halawa Alias Ama Peri;
 - Bahwa orang yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut adalah orang yang Anak korban kenal orang nias yang biasanya Anak korban panggil om, Anak korban tidak mengetahui nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi/melakukan hubungan suami-istri terhadap Anak korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Anak korban sudah tingat lagi tahun 2023 sekitar seminggu yang lalu saat ada acara digereja siang hari di Perumahan PT.AIP Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan sebelum masuk gereja Anak korban mau membeli jajan dulu, dan Anak korban sendiri saat itu melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengedip-ngedipkan matanya ke Anak korban lalu Anak korban menghampiri rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri didepan rumah Terdakwa, lalu tangan kanan Anak korban ditarik oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa Anak korban kedalam kamar Terdakwa, saat itu pintu depan terbuka, sedangkan pintu kamar ditutup Terdakwa, ruang tamu Terdakwa lampunya hidup, sedangkan kamar Terdakwa tidak ada lampu, lalu saat kami dikamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu pelaku langsung menidurkan Anak korban diatas lantai dan langsung membuka celana serta celana dalam Anak korban, dan Terdakwa juga langsung membuka baju serta singlet serta bra Anak korban secara bersamaan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu saat Anak korban sudah telanjang, Terdakwa menurunkan celana levis serta celana dalam pelaku hingga dibawah lutut, lalu pelaku langsung memasukkan burungnya/alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban dan digoyangkannya maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban, lalu Terdakwa langsung menaikkan kembali celananya dan Terdakwa juga memasangkan kembali semua pakaian Terdakwa dalam posisi duduk, lalu Terdakwa mengatakan "pulang lah kau !"..., lalu Anak korban langsung kembali ke gereja lagi;
- Bahwa situasi saat kejadian tersebut sepi dan gelap tidak ada saksi yang melihat Anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 4 (empat kali);
- Bahwa Terdakwa tidak ada bilang kalau nanti Anak korban hamil nanti dia akan tanggung jawab;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah Anak korban pulang dari gereja;
- Bahwa Terdakwa ada mencium pipi, bibir dan dada Anak korban;
- Bahwa Anak korban sudah tidak ingat kapan dan bahkan bagaimana kronologis kejadian tersebut terjadi. Yang Anak korban ingat semua kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Perumahan Pondok I Sialang PT.AIP Kampung Tualang Timur
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban selain Terdakwa;

- Bahwa yang Anak korban alami atas kejadian tersebut Anak korban merasa trauma;

- Bahwa pada saat itu Anak korban menggunakan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai singlet warna putih, 1 (satu) helai bra warna merah muda, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau. Dan untuk kejadian yang sebelumnya Anak korban sudah tidak ingat lagi;

- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mastiur Butar-Butar Alias Mak Narde, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Sonia Halawa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB awalnya Saksi sedang menyuci pakaian dirumah lalu datang teman Saksi yang bernama Nurmida Br Sitorus mendekati Saksi dan langsung mengatakan, "kak ayok dulu kita tanyak si Anak korban apa betul ceritanya itu?" lalu kami memanggil Anak korban lalu kami tanya, "Anak korban apa benarnya yang kau ceritakan itu kau dikerjai (disetubuhi) orang nias itu?", lalu Anak korban langsung menjawab "betul mak". Disitulah Anak korban baru mengetahuinya;

- Bahwa persetubuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi/melakukan hubungan suami-istri terhadap korban yang masih dibawah umur;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Anak korban sudah disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa, namun Anak korban sudah tidak ingat tanggal serta kronologis kejadian tersebut, yang korban ingat adalah kejadian yang terakhir yaitu sekitar seminggu yang lalu, saat acara digereja, dan sebelum masuk ke gereja korban mau membeli jajan dan melewati rumah tersangka namun saat melewati rumah tersangka, korban dipanggil oleh tersangka dengan cara tersangka mengedip-ngedipkan matanya, lalu korban mendekat dan langsung ditarik oleh tersangka kedalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, dan langsung disetubuhi oleh tersangka, setelah itu korban disuruh pulang oleh tersangka, namun korban kembali ke gereja;

- Bahwa acara gereja tersebut biasanya dipisahkan antara anak-anak dan yang orang tua, sehingga Saksi berada dirumah saat itu, karena acara gereja anak-anak biasanya dilakukan pada sekitar jam 09.00 sampai jam 10.00 WIB, dan jika jam orang tua sekitar jam 11.00 WIB sampai 12.00 WIB, jadi saat itu korban diantar bersama adiknya yang bernama Irpan oleh ayah Anak korban ke gereja biasanya lebih cepat sekitar jam 08.30 WIB, dan setelah acara gereja barulah dijemput oleh ayah Anak korban sekitar jam 10.00 WIB tersebut;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan gereja tersebut kurang lebih 1 (satu) kilometer;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi bahwa tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut selain Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban bahwa Terdakwa ada beberapa kali kejadian yang mana Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban untuk korban membeli jajan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman ataupun kekerasan terhadap Anak korban;

- Bahwa yang Saksi lihat setelah kejadian tersebut Anak korban seperti biasa saja, tidak seperti orang sakit atau lemas namun setelah membuat laporan tersebut dan karena mungkin banyak orang yang mengetahui dan bertanya-tanya dengan Anak korban sering menangis;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi saat itu Anak korban menggunakan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah 1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai singlet warna putih 1 (satu) helai bra warna merah muda, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban saat itu Anak korban menggunakan 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai celana levis panjang, dan 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nilles Sianturi Alias Bapak Nardi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Sonia Halawa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB setelah diberi tahu oleh istri Saksi yang bernama Mastiur Butar-Butar;
- Bahwa persetubuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi/melakukan hubungan suami-istri terhadap korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh istri Saksi, Anak korban sudah disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa, namun Anak korban sudah tidak ingat tanggal serta kronologis kejadian tersebut, yang korban ingat adalah kejadian yang terakhir yaitu sekitar seminggu yang lalu, saat acara digereja, dan sebelum masuk ke gereja korban mau membeli jajan dan melewati rumah tersangka namun saat melewati rumah tersangka, korban dipanggil oleh tersangka dengan cara tersangka mengedip-ngedipkan matanya, lalu korban mendekat dan langsung ditarik oleh tersangka kedalam kamar, dan langsung disetubuhi oleh tersangka, setelah itu korban disuruh pulang oleh tersangka, namun korban kembali kegereja;
- Bahwa acara gereja tersebut biasanya dipisahkan antara anak-anak dan yang orang tua, sehingga Saksi berada dirumah saat itu, karena acara gereja anak-anak biasanya dilakukan pada sekitar jam 09.00 sampai jam 10.00 WIB, dan jika jam orang tua sekitar jam 11.00 WIB sampai 12.00 WIB, jadi saat itu korban diantar bersama adiknya yang bernama Irpan oleh Saksi ke gereja biasanya lebih cepat sekitar jam 08.30 WIB, dan setelah acara gereja barulah dijemput oleh Saksi sekitar jam 10.00 WIB tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan gereja tersebut kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi bahwa tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban bahwa Terdakwa ada beberapa kali kejadian yang mana Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban untuk korban membeli jajan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman ataupun kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah kejadian tersebut Anak korban seperti biasa saja, tidak seperti orang sakit atau lemas namun setelah membuat laporan tersebut dan karena mungkin banyak orang yang mengetahui dan bertanya-tanya dengan Anak korban sering menangis;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi saat itu Anak korban menggunakan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai singlet warna putih1 (satu) helai bra warna merah muda, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban saat itu Anak korban menggunakan 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai celana levis panjang, dan 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - Bahwa usia Anak korban saat ini yaitu 13 (tiga belas) tahun dan 5 (lima) bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Nurmia Welfrida Sitorus Alias Mak Kembar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Sonia Halawa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi yang bernama Sartika pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WIB, saat anak Saksi pulang sekolah dan mengatakan "mak si Anak korban dapat surat panggilan loh mak", lalu Saksi tanya "surat panggilan apa ?", barulah Sartika mengatakan "si Anak korban itu katanya udah dimandikan oom itu baru nenennya dipegang-pegang, sama kelaminnya dielus-elusnya", lalu Saksi mengatakan "diam ya nak, jangan kau ceritakan sama orang lain dulu ya". Kemudian pada hari Jum'at sore tanggal 19 Mei 2023 Saksi bertanya pada Anak korban langsung untuk memastikan "iya pris, apa iya kau dimandikan oom itu?", lalu Anak korban mengatakan "iya nantulang", lalu Saksi bertanya "diapain aja?", lalu Anak korban mengatakan "udah dimasukinnya apa nya itu ke ini ku" saat itu Saksi bertanya lagi "punya oom itu dimasukkannya ke itu mu? (Saksi langsung menunjuk kemaluan korban)", dan korban pun menjawab "iya". Lalu pada hari Sabtu sore/maghrib tanggal 20 Mei 2023, Saksi memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu korban yang saat itu sedang menyuci pakaian dibelakang rumahnya, dan agar Anak korban ditanyai oleh ibu Anak korban, lalu ibu Anak korban mengajak Saksi untuk bertanya berdua kepada Anak korban, lalu Anak korban kami panggil dan kami tanyai Anak korban tersebut, lalu kami tanya "Anak korban apa benar semua yang kau ceritakan sama nantulang itu?", Anak korban

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iya"..., lalu ibu nya juga bertanya lagi "iya nya nak kau udah dikerjai (disetubuhi) oleh oom itu ?", lalu Anak korban langsung menangis "iya mak, udah di perkosa aku";

- Bahwa persetubuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi/melakukan hubungan suami-istri terhadap korban yang masih dibawah umur;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Anak korban tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang mana rumah kami membelakangi, karena itu Saksi saat kerumah Anak korban Saksi lewat belakang rumah Anak korban, dan mendapati ibu Anak korban sedang menyuci pakaian;

- Bahwa setelah diberi tahu oleh anak Saksi bahwa Anak korban sudah disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa, namun Anak korban sudah tidak ingat tanggal serta kronologis kejadian tersebut, yang korban ingat adalah kejadian yang terakhir yaitu sekitar seminggu yang lalu, saat acara digereja, dan sebelum masuk ke gereja korban mau membeli jajan dan melewati rumah tersangka namun saat melewati rumah tersangka, korban dipanggil oleh tersangka dengan cara tersangka mengedip-ngedipkan matanya, lalu korban mendekat dan langsung ditarik oleh tersangka kedalam kamar, dan langsung disetubuhi oleh tersangka, setelah itu korban disuruh pulang oleh tersangka, namun korban kembali kegereja;

- Bahwa acara gereja tersebut biasanya dipisahkan antara anak-anak dan yang orang tua, sehingga Saksi berada dirumah saat itu, karena acara gereja anak-anak biasanya dilakukan pada sekitar jam 09.00 sampai jam 10.00 WIB, dan jika jam orang tua sekitar jam 11.00 WIB sampai 12.00 WIB, jadi saat itu korban diantar bersama adiknya yang bernama Irgan oleh Saksi ke gereja biasanya lebih cepat sekitar jam 08.30 WIB, dan setelah acara gereja barulah dijemput oleh Saksi sekitar jam 10.00 WIB tersebut;

- Bahwa Saksi adalah teman dari ibu Anak korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban bahwa Terdakwa ada beberapa kali kejadian yang mana Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban untuk korban membeli jajan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman ataupun kekerasan terhadap Anak korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Saksi saat itu Anak korban menggunakan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai singlet warna putih1 (satu) helai bra warna merah muda, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban saat itu Anak korban menggunakan 1 (satu) helai baju kaos warna putih, 1 (satu) helai celana levis panjang, dan 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- Bahwa usia Anak korban saat ini yaitu 13 (tiga belas) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Anak saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Anak saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Sonia Halawa;
 - Bahwa sekitar seminggu yang lalu Anak saksi tidak ingat tanggal berapa, saat Anak saksi sedang bermain dengan korban di samping rumah Anak korban yang ada pondok sawitnya tersebut, dan Anak korban bercerita kepada Anak saksi "wei ada yang mau aku ceritakan, aku pernah loh dimandikan sama oom itu, pernah dipegang nenenku (payudara korban), dan dielus-elusnya pepekku (kemaluan korban)", lalu Anak saksi tanya "ih betul kau pris?", lalu Anak korban menjawab "iya", lalu tidak lama Anak saksi dipanggil oleh ibu Anak saksi untuk menjaga adik Anak saksi yang masih bayi;
 - Bahwa awalnya Anak korban mendapat surat panggilan (SP) dari sekolah, kalau tidak salah pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Anak korban mendapatkan surat tersebut dikarenakan Anak korban membawa uang banyak kesekolah, lalu ditanya oleh guru darimana uang tersebut, dan Anak korban mengatakan dari "oom oom". Dan surat tersebut dititipkan guru kepada Anak saksi, karena guru takut surat tersebut tidak sampai ke orang tua Anak korban, lalu karena Anak saksi juga tidak berani memberikan kepada orang tua Anak korban, akhirnya Anak saksi menceritakan tentang surat panggilan tersebut kepada ibu Anak saksi, serta apa yang Anak korban ceritakan sebelumnya tentang Anak korban yang dimandikan dan dipegang nenennya serta dielus-elus kemaluannya tersebut juga Anak saksi ceritakan kepada ibu Anak saksi;
 - Bahwa "oom oom" yang dimaksud Anak korban tersebut adalah 1 (satu) orang. Namun Anak saksi tidak bertanya siapa nama oom tersebut, dan Anak korban juga tidak memberi tahu nama oom tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban tersebut, kejadian tersebut di rumah oom tersebut, namun Anak saksi tidak bertanya dimana rumah oom yang dimaksud Anak korban tersebut dan Anak korban juga tidak memberi tahu kepada Anak saksi dimana rumah oom tersebut;
- Bahwa Anak saksi adalah temannya Anak korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban kepada Anak saksi bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban bahwa Terdakwa ada beberapa kali kejadian yang mana Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban untuk Anak korban membeli jajan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa umur korban saat ini 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban Anak korban Als Anak korban pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Pondok I Sialang PT. AIP Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan anak dibawah umur tersebut sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Pondok I Sialang PT. AIP Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan kejadian persetubuhan yang terakhir kali yaitu seingat Terdakwa hari Minggu pada bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba datang Anak Korban kerumah Terdakwa, lalu Anak Korban mengatakan “ayok lah om main kita biar cepat aku pulang nanti” lalu Terdakwa jawab “ayok lah”, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan langsung membuka pakaian yang digunakannya dan berbaring diatas tempat tidur, saat itu alat kelamin Terdakwa tegang dan Terdakwa pun juga membuka pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara mengoyangkan pantat Terdakwa dengan maju mundur sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban yang mana posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban, saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “ enak om, enak om “, dan kurang lebih 15 (lima belas) menit alat kelamin Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban barulah air mani/sperma Terdakwa keluar dan Terdakwapun mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga mencium bibir, pipi dan payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa turun dari atas tubuh Anak Korban dan barulah Terdakwa bersama Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) kepada Anak Korban dan Anak pun pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kalinya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut dan yang pasti mulai dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yang mana setiap hari minggunya Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa bersama Anak Korban melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa tersebut dan setiap selesai melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban kadang-kadang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa tidak sepantasnya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut yang mana Anak Korban masih anak dibawah umur dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan kata-kata atau ucapan “kalau hamil, oom tanggung jawab”, kemudian setiap selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban kadang-kadang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan hubungan badan dengannya saja dan apabila tidak melakukan hubungan, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diperiksa tidak ada dipaksa atau dipengaruhi oleh siapapun dan Terdakwa membenarkannya semua keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/LT/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang pada tanggal 19 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Anak korban Als Anak korban lahir di Tualang pada tanggal 22 Desember 2009;

2. Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/XXXX/V/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 21 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anika Budhi Rahmawan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun dengan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang surat permintaan visum et repertum berusia 13 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

3. Hasil pemeriksaan Psikologi Nomor: xx/HPP/UPTPPA/V/2023 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak pada tanggal 19 Juni 2023 dengan kesimpulan: Berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien adalah anak yang memiliki kemampuan berfikir yang jauh dibawah rata-rata anak lain seusianya. Klien juga memiliki usia mental yang setara dengan anak berusia 8 tahun. Hal ini membuat klien menjadi tidak mampu memahami dan menganalisa dengan baik kejadian yang ia alami. Kondisi inilah yang digunakan oleh pelaku untuk menjebak dan memanfaatkan klien. Sehingga persetubuhan tersebut dapat terjadi berulang kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
3. 1 (satu) helai bra warna merah muda;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda;
5. 1 (satu) helai singlet warna putih;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak korban Als Anak korban pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Pondok I Sialang PT. AIP Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Pondok I Sialang PT. AIP Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan kejadian persetubuhan yang terakhir kali yaitu seingat Terdakwa hari Minggu pada bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan Anak korban hanya sendiri saat melewati rumah Terdakwa saat hendak mau pergi ke gereja, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban lalu Anak korban menghampiri rumah Terdakwa, kemudian Anak korban berdiri didepan rumah Terdakwa, lalu tangan kanan Anak korban ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa Anak korban kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menidurkan Anak korban diatas lantai dan langsung membuka celana pendek serta celana dalam Anak korban dan Terdakwa juga langsung membuka baju, singlet dan bra Anak korban secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu pada saat Anak korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung menurunkan celana levis serta celana dalamnya hingga dibawah lutut, setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara mengoyangkan pantat Terdakwa dengan maju mundur sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa juga mencium bibir, pipi dan payudara Anak korban yang mana posisi Terdakwa berada di atas badan Anak korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya (air mani) diatas perut Anak korban, lalu Terdakwa langsung menaikkan kembali celananya dan Terdakwa juga memasangkan kembali semua pakaian Anak korban dalam posisi duduk, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kalau hamil oom tanggung jawab, nih uang jajan mu, pulang lah kau!”, lalu Anak korban langsung kembali ke gereja lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa bersama Anak Korban melakukan persetubuhan selalu di rumah Terdakwa tersebut dan setiap selesai melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban kadang-kadang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/LT/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang pada tanggal 19 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Anak korban Als Anak korban lahir di Tualang pada tanggal 22 Desember 2009, sehingga ketika dilakukan tindak pidana Anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/XXXX/V/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 21 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anika Budhi Rahmawan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun dengan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang surat permintaan visum et repertum berusia 13 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Sonia Halawa Als Ama Peri yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Sonia Halawa Als Ama Peri, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, namun tidak menutup kemungkinan apabila ternyata telah terbukti beberapa sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga perbuatan ini tidak hanya terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang diucapkan oleh seseorang secara tersusun dan sistematis hingga menjadi sebuah cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk berusaha memikat hati atau meyakinkan orang lain dengan cara merayu bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Anak korban dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak korban Als Anak korban pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Pondok I Sialang PT. AIP Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Pondok I Sialang PT. AIP Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan kejadian persetubuhan yang terakhir kali yaitu seingat Terdakwa hari Minggu pada bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan Anak korban hanya sendiri saat melewati rumah Terdakwa saat hendak mau pergi ke gereja, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban lalu Anak korban menghampiri rumah Terdakwa, kemudian Anak korban berdiri didepan rumah Terdakwa, lalu tangan kanan Anak korban ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa Anak korban kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa langsung menidurkan Anak korban diatas lantai dan langsung membuka celana pendek serta celana dalam Anak korban dan Terdakwa juga langsung membuka baju, singlet dan bra Anak korban secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu pada saat Anak korban sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung menurunkan celana levis serta celana dalamnya hingga dibawah lutut, setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dengan cara mengoyangkan pantat Terdakwa dengan maju mundur sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa juga mencium bibir, pipi dan payudara Anak korban yang mana posisi Terdakwa berada di atas badan Anak korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya (air mani) diatas perut Anak korban, lalu Terdakwa langsung menaikkan kembali celananya dan Terdakwa juga memasangkan kembali semua pakaian Anak korban dalam posisi duduk, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "kalau hamil oom tanggung jawab, nih uang jajan mu, pulang lah kau!", lalu Anak korban langsung kembali ke gereja lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/LT/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang pada tanggal 19 Desember 2013, yang menerangkan bahwa Anak korban Als Anak korban lahir di Tualang pada tanggal 22 Desember 2009, sehingga ketika dilakukan tindak pidana Anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga dalam perkara *a quo* Anak korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan didukung bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: VER/XXXX/V/KES.3/2023/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 21 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anika Budhi Rahmawan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan turut diketahui dan ditandatangani juga oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun dengan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang surat permintaan visum et repertum berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa juga selalu berusaha meyakinkan Anak korban untuk mengikuti permintaan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan berjanji bersedia bertanggung jawab Anak korban dan Terdakwa juga selalu memberikan uang tunai kepada Anak korban setiap kali selesai melakukan persetubuhan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai bahwa ucapan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah bujukan yang menyebabkan Anak Korban merasa yakin atas ucapan Terdakwa. Sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dalam hal ini telah membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang selalu memberikan uang kepada Anak korban dan berjanji bersedia bertanggung jawab sehingga Anak korban bersedia melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa disamping itu berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor: xx/HPP/UPTPPA/V/2023 didapat kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan diketahui bahwa klien adalah anak yang memiliki kemampuan berfikir yang jauh dibawah rata-rata anak lain seusianya. Klien juga memiliki usia mental yang setara dengan anak berusia 8 tahun. Hal ini membuat klien menjadi tidak mampu memahami dan menganalisa dengan baik kejadian yang ia alami. Kondisi inilah yang digunakan oleh pelaku untuk menjebak dan memanfaatkan klien. Sehingga persetubuhan tersebut dapat terjadi berulang kali, dengan demikian Majelis Hakim menilai disamping memperhatikan dampak psikis, psikologis yang dialami oleh Anak Korban, Majelis Hakim memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah, 1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai bra warna merah muda, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) helai singlet warna putih, yang telah disita dari Saksi Mastiur Butar-Butar dan untuk menghilangkan trauma pada Anak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sonia Halawa Als Ama Peri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)